

Wakaf Produktif Sebagai Alternatif Pemberdayaan Ekonomi

Oleh : Muslimin Lc,MA

Abstract

Salah satu solusi alternatif yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini adalah bagaimana menggalang dana umat dalam bentuk dana waqaf. Dana waqaf seperti ini disebut waqaf produktif. Dana yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat waqaf produktif ini akan diinvestasikan ke berbagai portofolio investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok waqaf produktif digulirkan kembali ke portofolio investasi yang berprospek bagus. Waqaf mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial ekonomi masyarakat umum. Ibadah waqaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang kepada Allah dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama umat manusia. Pemberdayaan waqaf secara optimal sangatlah penting mengingat besarnya potensi yang ada.

Umat Islam menyadari bahwa wakaf bukan merupakan sumber profit yang harus dibagi-bagi pada wakif. Namun untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan ekonomi umat. Wakaf yang saat ini dikenal adalah cash waqaf sebagai instrument alternatif pengembangan sumber keuangan ekonomi syariah. Di era kontemporer ini layaknya hasil wakaf harus mampu menanggulangi kemiskinan umat. Dana wakaf tersebut dapat dibuktikan pengembangannya melalui laporan keuangan publikasi pada Bank Wakaf. Sehingga memberikan kontribusi dan keyakinan terhadap wakif itu sendiri bahwa hasil laba wakaf itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum. Waqaf produktif harus dikelola dengan baik sebagai alternatif pemberdayaan ekonomi umat.

Kata kunci : wakaf, produktif, pemberdayaan ekonomi

I. Pendahuluan

Mencermati masalah kesenjangan pendapatan setiap individu beragam, terutama yang bekerja di instansi pendidikan agama sangat memperhatikan .kita lihat dari anggaran negara untuk pendidikan jauh dari yang diharapkan bahkan di disimpulkan belum memenuhi kehidupan mereka, di bandingkan dengan negara – negara maju .Indonesia hanya mencapai 1% (satu prosen) dari gross domestic product ,sangat menyayangkan timbul pertanyaan lembaga manakah yang siap membantu. Para

ahli ekonomi perlu mengambil langkah pasti untuk menggarap dana – dana sosial seperti wakaf,zakat,sadaqah dan infaq.

Akibatnya mutu sinergi kerja sangat lemah disebabkan honor yang mereka terima dari lembaga atau instansi dakwah dan pendidikan sangat rendah.mengingat keterbatasan ini apa ada konsep lain yang bisa mendongkrak. Menjawab pertanyaan ini perlu ada lembaga yang mengelola dana wakaf yang disediakan oleh agama kemudian dibudidayakan sehingga meraup hasil maksimal dan dijadikan dongkrak untuk majunya sektor sektor pelayanan ummat.kita lihat kiprah lembaga –lembaga terkemuka seperti university zaitunyah di tunis, dan Al-azhar, University Kairo dan jutaan madaris, para Imam-Imam masjid mampu bertahan berabad-abad lamanya dan memberikan beasiswa dan bantuan ke pada para mahasiswa dan para tenaga pengajar. Turkey juga ikut berpartisipasi dalam membangun dakwah Islamiyah dalam sektor pendidikan dan membuka cabang –cabang pendidikan di beberapa negara. Pendanaannya hanya mengandalkan dana iuran para mahasiswa itu sendiri, sementara mereka juga membiayai operasionalnya sendiri, terbukti mereka juga berhasil mengelola cash wakaf produktif.

Hasil atau manfaat waqaf digunakan untuk hal-hal yang berguna untuk Islam, tentunya hak miliknya telah keluar bukan juga milik nazhir, akan tetapi itu adalah hak Allah SWT di infaqkan ke ummat.Sejarah telah berkata bahwa Umar ibnul khattab mewakafkan tanahnya di khaibar hasilnya di gunakan untuk masyarakat setempat, Usman bin Affan membeli lubang sumur air nya di wakafkan untuk ummat Islam.

Pemberdayaan harta wakaf atau cash wakaf se Jawa Timur misalnya akan muncul nilai trilyunan rupiah, kemudian menggunakan manajemen yang bagus dan modern mutlaq akan menjalin kekuatan ekonomi ummat, mensejahterakan orang banyak, tentunya membutuhkan kerja sama dari semua elemen profesional dan perlu komitmen tinggi untuk menghasilkan laba tanpa batas dari dana wakaf atau cash wakaf tersebut.

Potensi wakaf produktif yang disediakan syariat Islam, merupakan pilar kekuatan modal kelembagaan islam berfungsi untuk menghadapi tantangan kristenisasi, di daerah minoritas umat islam, mengingat warta wakaf Indonesia menurut data departemen agama kurang lebih luasnya sebanyak 1,615,791,832,27 meter. Membuktikan wakaf produktif luar biasa

II. Metodologi

Metode penulisan yang digunakan dalam masalah ini adalah dengan metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pendistribusian dana wakaf produktif, bisa bersifat konsumtif, yaitu dengan memberikan santunan setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari kepada fakir dan miskin. Selain itu dana hasil wakaf juga didistribusikan kepada orang yang mempunyai hutang/gharim, seseorang yang mengaku telah kehabisan bekal karena kecopetan atau kehilangan uang, sehingga tidak bisa kembali ke tempat asalnya *ibnu sabil*, dan seseorang yang baru masuk Islam (*mu'allaf*) yang hendak pergi untuk menambah pengetahuan agama Islam tetapi tidak mempunyai cukup biaya. Dua *mustahiq* lainnya, yakni *sabilillah* mendapatkan bantuan dana *infaq/shadaqah* dan *'amil* dari dana bagi hasil wakaf. Sementara itu, dalam pendistribusian lebih ke arah konsumtif dan produktif melalui lima program utama, yaitu: pendidikan, ekonomi kesehatan, sosial, dan dakwah. Dari kelima program tersebut, program yang menggunakan pola pendistribusian produktif. Pada program inilah berupaya memberdayakan *mustahiq* melalui pemberian alat-alat kerja untuk membuka usaha, sehingga diharapkan *mustahiq* dapat mandiri dan berubah menjadi *muzakki* pada masa mendatang.

II. Makna Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa arab Al-Habs(menahan). Kata al-waqf adalah bentuk masdar dari ungkapan Waqfu Syai', yang berarti menahan sesuatu. Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada seseorang lembaga agama. Diartikan demikian, karena barang milik itu di pegang dan di tahan , seperti menahan hewan ternak, tanah dan segala sesuatu.

Adapun secara Istilah para ulama berbeda pendapat dalam mengistilahkan definisi wakaf tersebut.

1. Mazhab Hanafi

حبس العين على حكم ملك الواقف والتصدق بالمنفعة على جهة الخير

“Menahan benda tetap atas status milik orang yang mewakafkan dan disedekahkan manfaatnya saja untuk kepentingan yang baik”.

2. Mazhab Maliki

جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان باجرة او جعل غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس

Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, sekalipun pemilikannya dengan sewa, atau menjadikan hasilnya seperti dirham untuk orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan”

3. Mazhab Syafi'i

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة علي مصرف مباح موجود

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan barang itu lepas dari penguasaan orang yang mewakafkan serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan agama lagi ada”

4. Mazhab Hambali

تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه وغيره في رقبته لنوع من انواع التصرف تحبيسا يصرف ريعه الى بر تقربا الى الله

“Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedang manfaatnya dipergunakan pada suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepadanya”

III. Dalil Wakaf

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”

Hadits yang diiriyatkan oleh Jama'ah; yang mana hadits itu menyebutkan bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): “Ya Rasulullah, , saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?” Kemudian Nabi menjawab; “Jika engkau

mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Adapun hasilnya itu disedekahkan untuk orang-orang fakir dan keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu, untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnussabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik." Dalam satu riwayat disebutkan bahwa harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh dikuasai pokoknya

Dasar hukum waqaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam al-Qur'an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk, dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwaqafan. Walaupun dalam al-Qur'an, kata wakaf yang bermakna memberikan harta tidak ditemukan secara jelas sebagaimana zakat, tetapi merupakan interpretasi ulama mujtahid terhadap ayat-ayat yang membicarakan pendermaan harta berupa sadaqah dan amal jariyah. Di antara ayat-ayat tersebut: QS. Al-Baqarah (2): 262 dan 267, QS. Ali Imran (3): 92 dan QS. Al-Hajj (22): 77. Para ulama memahami ayat tersebut sebagai ibadah waqaf, misalnya dalam surat Ali Imran:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (أل عمران : 92)

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Sumber kedua setelah al-Qur'an adalah hadith. Wakaf dalam hadith Rasulullah banyak sekali ditemukan. Ada lebih kurang 45 hadith yang berkenaan dengan wakaf. Salah satunya, misalnya: Rasulullah bersabda:

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

"Apabila manusia wafat terputuslah amal perbuatannya kecuali tiga hal, yaitu : 1) shadaqah jariyah (amal yang pahalanya tetap mengalir) yang diberikannya semasa ia

hidup, (2) ilmu yang bermanfaat (bagi orang lain) yang diajarkan selama hayatnya, dan (3) doa anak yang shaleh".

Para ahli berpendapat bahwa yang dimaksud dengan amal jariyah salah satunya adalah pahala wakaf. Dasar hukum mengenai waqaf berawal dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar tentang tanah khaibar. Hadith tersebut berbunyi:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن أخضر عن بن عون عن نافع عن ابن عمر قال ثم أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول فيه قال فحدثت بهذا الحديث محمدا فلما بلغت هذا متمول فيه قال متأثل مالا قال بن عون وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن متأثل مالا، (رواه الجماعة)

Artinya:

....."Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW. Meminta untuk mengolahnya seraya berkata: " Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana saya harus berbuat terhadap tanah tersebut"? Nabi bersabda: "Jika kamu menginginkannya, tahanlah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjual belikan atau dihibahkan atau diwariskan. Ibnu Umar menshadaqahkan (mewaqafkan tanah khaibar itu) kepada fakir miskin, karib kerabat, budak (riqab), dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta waqaf itu untuk menggunakannya sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu (mutamawwil)". (Rawahu Jama'ah).

Sebagai sumber ketiga ialah ijtihad para ulama (interpretasi para ulama fiqh) yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh. Di Indonesia, selain sumber diatas, secara formal dalam kerangka hukum nasional, wakaf juga diatur dalam perwakafan nasional, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 1977. Setidaknya di Indonesia ada sekitar 15 buah aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia. Termasuk dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor

1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sebelum adanya aturan ini, sumber rujukan hukum perwakafan di Indonesia masih berserakan dalam berbagai doktrin kitab-kitab mazhab yang sering mengundang ikhtilaf. Suasana ikhtilaf tersebut semakin membawa kekurangan pastian hukum. Dengan adanya perundang-undangan yang mengatur wakaf dan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kerumitan hukum berkurang, terutama bagi hakim-hakim di Pengadilan Agama. Undang-undang tentang wakaf yang terbaru adalah UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Didalamnya berisi penyempurnaan UU terdahulu dan beberapa perkembangan ijtihad para ulama, diantaranya tentang wakaf sementara, wakaf manfaat dan wakaf produktif.

Kalau dilihat dari definisinya, wakaf yang terambil dari kata kerja bahasa Arab wakafa itu menurut bahasa berarti 'menahan' atau 'berhenti'. Dalam *The Encyclopedia of Islam* dijelaskan secara etimologi;

“Waqf from Arabic term (plural: Auqaf), refers to the act of dedicating property to a Moslem foundation and, by extention, also means the endowment thus created. The meaning of Arabic word is “stop”, that is stop from being treated as ordinary property. The property is the said to be mauquf”. In the law of Sunni Maliki school and hence in North and West Africa, the terminology is *habs* or *hubs* meaning retention.

Wahbah Zuhaili memakai kata *habs* dan *tasbil* untuk istilah waqaf ini yang bermakna menahan harta dan *tasbilu al-thamarah* atau mendermakan hasilnya.

Muhammad Jawad Mughniyyah dalam bukunya *al-Ahwal al-Shakhsiyyah* menyebutkan bahwa waqaf ialah suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.

Selain definisi yang terdapat menurut fiqh klasik, khusus di Indonesia terdapat rumusan waqaf sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1977;

“Waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk

selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sementara dalam perkembangannya, selain dalam PP. No. 28 Tahun 1977, persoalan wakaf diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, definisi waqaf tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagaimana PP diatas. KHI menyebutkan dalam buku III tentang hukum perwakafan;

“Waqaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.

Perbedaan penting dari kedua UU diatas adalah dalam PP. No. 28 Tahun 1977 dikhususkan tanah milik sedangkan KHI bersifat umum, tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu asal ia bersifat kekal, tahan lama dan melembagakannya buat selama-lamanya.

Dalam Undang-undang yang terbaru, yaitu UU No. 41 Tahun 2004, pengertian waqaf mengalami perubahan lagi. Didalamnya dijelaskan bahwa:

“Waqaf adalah perbuatan hukum waqif untuk memisahkan sebagian benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Shari'ah”.

Dalam UU terbaru tersebut, selain benda yang diwaqafkan bersifat umum (tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu), jangka waktunya juga fleksibel, sesuai dengan keinginan pihak waqif, bisa selamanya, bisa juga sementara atau dalam jangka waktu tertentu.

Waqaf produktif dalam UU. No. 41 Tahun 2004 diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31 dalam bab waqaf benda bergerak berupa uang.

Pasal 28:

Waqif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari'ah yang ditunjuk oleh menteri.

Pasal 29:

- 1) Waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh waqif dengan pernyataan kehendak waqif yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan dalam bentuk sertifikat waqaf uang.
- 3) Sertifikat waqaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterbitkan dan di sampaikan oleh lembaga keuangan syari'ah kepada waqif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda waqaf.

Pasal 30:

Lembaga keuangan syari'ah atas nama nazhir mendaftarkan jharta benda waqaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Waqaf Uang.

Pasal 31:

Ketentuan lebih lanjut mengenai waqaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 diatur dengan peraturan pemerintah.

Disamping hadith yang menyatakan landasan hukum waqaf tanah yang merupakan benda tidak bergerak, ada juga hadith yang menyatakan keabsahan waqaf benda bergerak. Hadith tersebut menjelaskan ada waqaf kuda (al-fars) yang pada zaman Nabi merupakan satu-satunya kendaraan yang mobilitasnya paling cepat. Hadith yang berasal dari Abu Hurairah dan diriwayatkan oleh al-Bukhari itu berbunyi sebagai berikut:

من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً و احتساباً فإن شعبه و روثه و بوله في ميزانه حسنات (رواه البخارى)

Artinya:

Barang siapa yang mewaqafkan seekor kuda di jalan Allah dengan iman dan ikhlas, maka sesungguhnya jasad, berak dan kencingnya akan di timbang sebagai kebaikan.

Walaupun hadith di atas hanya menunjukkan waqaf hewan, dalam hal ini kuda, tetapi jika ditinjau fungsi binatang itu di zaman Nabi yaitu sebagai kendaraan, maka dapat disimpulkan bahwa waqaf kendaraan untuk kepentingan umum pun sah menurut hukum. Apalagi jika dikaitkan dengan tujuan perwaqafan, yaitu tujuan penggunaan benda waqaf sebagaimana dinyatakan hadith tersebut fi sabilillah, memungkinkan keabsahan semua benda waqaf yang dapat memberi manfaat dan kemaslahatan umum. Kini timbul pertanyaan, bagaimana hukum waqaf uang atau manfaat uang, jika benda bergerak dianggap sah sebagai benda waqaf. Hadith dibawah ini adalah hadith yang bersifat umum, tidak mengikat hanya untuk benda tak bergerak saja tetapi juga berlaku untuk benda bergerak, termasuk didalamnya waqaf produktif atau uang.

قال النبي صل الله عليه وسلم : إحبس أصلها و سبل ثمرتها (رواه النسائي و ابن ماجه)

Artinya: Nabi bersabda, “tahanlah bendanya dan waqafkanlah hasilnya”.

Uang adalah benda yang paling liquid sehingga mudah untuk dikelola, baik dialokasikan untuk benda tak bergerak maupun benda bergerak sesuai dengan optimalisasi manfaat yang dibutuhkan. Misalnya dialokasikan untuk pembelian tanah atau gedung di tempat-tempat yang strategis sebagai pusat-pusat pengembangan ekonomi umat atau alokasi untuk sektor usaha produktif sehingga lebih bermanfaat untuk kesejahteraan umat Islam.

Waqaf produktif merupakan salah satu solusi alternatif yang perlu disosialisasikan kepada umat Islam. Potensi yang begitu besar ini harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan profesional. Inilah yang mendasari perlunya pengaturan khusus tentang waqaf produktif. Munculnya UU No. 41 Tahun 2004 tidak

terlepas dari upaya pemerintah memanfaatkan potensi tersebut dengan baik, optimal dan tepat sasaran.

Salah satu strategi penghimpunan dana waqaf produktif adalah penerbitan sertifikat waqaf produktif oleh lembaga-lembaga yang telah mendapat legitimasi oleh pemerintah. Dengan sertifikat waqaf produktif tersebut, kalangan menengah ke bawah pun bisa menjadi wakif, karena nilai nominal per lembar sertifikat tidak terlalu besar sehingga terjangkau masyarakat. Dana yang digalang dari masyarakat melalui sertifikat waqaf produktif ini akan diinvestasikan keberbagai portofolio investasi. Keuntungan dari investasi inilah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengentasan kemiskinan, sedangkan dana pokok waqaf produktif digulirkan kembali ke portofolio investasi yang berprospek bagus.

Selama ini kita sudah sangat akrab dengan instrumen keuangan Islam lainnya yaitu zakat, infak, sedekah (ZIS). Berbeda dengan waqaf produktif, ZIS bisa saja dibagi-bagikan langsung dana pokoknya kepada pihak yang berhak. Sementara waqaf produktif, pokoknya harus dipertahankan dan keuntungan investasi dari pokok itulah yang akan mendanai kebutuhan rakyat miskin Indonesia. Dengan kata lain dalam transaksi zakat, infaq dan shadaqah terjadi transfer substance dan profit sekaligus, dimana pokok dari harta ZIS tersebut dapat habis dikonsumsi. Sedangkan dalam waqaf substance dari harta waqaf tidak boleh habis dikonsumsi, namun profit dari harta waqaf itulah yang dapat digunakan oleh beneficiary. Oleh karena itu, instrumen waqaf produktif dapat melengkapi ZIS sebagai instrumen penggalangan dana masyarakat.

Serupa dengan perbedaan Waqaf dan ZIS, hibah atau hadiah juga berbeda dengan waqaf. Dalam hadiah substance dan profit diberikan dari seseorang kepada orang lain tanpa syarat, sedangkan dalam waqaf pihak yang dapat menerima profit dari harta waqaf ditentukan oleh pemberi waqaf (Waqif) saat waqaf diberikan. Penerima dan bentuk pembelanjaan profit dari harta waqaf tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah dan diizinkan oleh Waqif. Berbeda dengan zakat dimana penerima zakat dibatasi kepada delapan ashnaf (golongan yang berhak). Dengan demikian waqaf mempunyai sifat (1) substansi harta waqaf harus tetap, (2) manfaat dari

harta waqaf dapat digunakan oleh siapapun dan dalam bidang apapun sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah dan ditentukan oleh Waqif.

Dana waqaf produktif yang diperoleh dari para wakif (orang yang mewakafkan hartanya) dikelola oleh nadzir (pengelola waqaf) dalam hal ini bertindak sebagai manajemen investasi. Para wakif tersebut mensyaratkan ke mana alokasi pendistribusian keuntungan investasi waqaf nantinya seperti apakah ke sektor pendidikan, kesehatan, rehabilitasi keluarga, dll. Kemudian dana waqaf tersebut dikelola dan diinvestasikan sebagian pada instrumen keuangan syariah, sebagian lagi diinvestasikan langsung ke berbagai badan usaha yang bergerak sesuai syariah, dapat juga diinvestasikan untuk mendanai pendirian badan usaha baru yang mampu mengurangi ketergantungan rakyat kepada tengkulak. Portofolio investasi lainnya adalah menyalurkan dana melalui kredit mikro ke sektor-sektor yang mampu mengurangi pengangguran dan menciptakan calon-calon wirausaha baru. Keuntungan dari investasi di atas siap didistribusikan kepada rakyat miskin melalui pengadaan dana kesehatan, pendidikan, rehabilitasi keluarga, bantuan untuk bencana alam, perbaikan infrastruktur dan lain sebagainya yang persentasenya sesuai dengan permintaan wakif sebelumnya. Bagaimana dengan pokok dana waqaf itu sendiri? Inilah perbedaan mendasarnya dengan ZIS, uang pokoknya akan diinvestasikan terus-menerus sehingga umat memiliki dana yang selalu ada dan insya Allah bertambah terus seiring bertambahnya jumlah waqif yang beramal.

Sebetulnya jauh sebelum disahkannya UU No.41 Tahun 2004, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa tentang waqaf produktif pada tanggal 11 Mei 2002, yang isinya sebagai berikut:

- 1) Waqaf uang (cash waqaf/waqf al-Nuqud) adalah waqaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang produktif.
- 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- 3) Waqaf uang hukumnya jawaz (boleh).

4) Waqaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.

5) Nilai pokok waqaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

UU No. 41 Tahun 2004 pasal 28-31 semakin menegaskan fatwa MUI tersebut karena memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Disamping itu pengaturan dan pengelolanya menjadi lebih mudah karena didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Wakaf benda tak bergerak tak dapat berkembang baik jika tak diiringi oleh wakaf benda bergerak atau wakaf produktif. Pasalnya, wakaf produktif membuka peluang yang unik untuk menciptakan investasi. Baik untuk pelayanan keagamaan, pendidikan serta layanan sosial. Wakaf produktif akan mampu menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan. Sebab adanya wakaf produktif akan membuat si kaya melakukan transfer tabungan kepada para usahawan dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai kegiatan positif dalam pengembangan umat Islam yang khususnya sangat dibutuhkan masyarakat yang kurang mampu.

IV.Syarat Wakaf

- a. Waqif adalah orang yang mewakafkan Orang merdeka, berakal, baligh.
- b. Mauquf adalah barang yang di wakafkan
- c. Mauquf 'Alaih adalah orang yang di wakafi
- d. Shighot adalah ijab qabul menurut Malikiyah dan Syafiiyah.

V.Macam-macam Wakaf

- 1) Dari segi tujuannya, wakaf bisa dibagi menjadi: ahly/dzurry (kekerabatan), khoiry (sosial) dan musytarok (gabungan anatara keduanya).
- 2) Dari segi waktu, wakaf bisa dibagi menjadi: muabbad (selamanya) dan mu'aqqot (dalam jangka waktu tertentu).

Dari segi penggunaan harta yang diwakafkan, wakaf bisa di bagi menjadi: mubasyir/dzati (harta wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan bisa digunakan secara langsung seperti madrasah dan rumah sakit dan istitsmary (harta wakaf yang ditujukan untuk penanaman modal dalam produksi barang-barang dan pelayanan yang dibolehkan syara' dalam bentuk apapun kemudian hasilnya diwakafkan sesuai keinginan waqi

Wakaf sebenarnya bisa menjadi salah satu cara menginvestasikan harta Anda untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan pengertian dari makna wakaf , wakaf adalah penyertaan harta dalam suatu lembaga sosial yang bernaftaskan agama. , berarti seseorang yang berwakaf tersebut telah memiliki aset dalam kotak amal akhirat . Karena alasan itulah, wakaf disebut juga sebagai harta berharga. menjadi bukti kepedulian yang sah terhadap kehidupan kekal akhirat dalam sebuah bab fiqh ataupun syariat. Banyak orang beranggapan wakaf merupakan investasi yang lebih cocok untuk dipakumkan saja ". Namun sekarang bisa di kelola agar bisa tumbuh berkembang meraih ke untungan layaknya wakaf menjadi sebuah modal dalam perusahaan besar hasilnya dinikmati ummat dan agama di mana saja. Bahkan cukup dengan dana Rp5 juta, Anda sudah bisa berwakaf. Inilah yang membuat daya tarik wakaf semakin besar. Bayangan untung yang tak terbatas pun menjadi hal yang menggiurkan untuk bermain wakaf . Namun karena alasan ini pula, sebagian orang menganggap wakaf sama seperti zakat hanya bisa dinikmati dalam sehari oleh orang orang yang membutuhkan makan minum hari itu dan bagaimana untuk hari esok siapa yang peduli. Laiknya dana wakaf yang menjawab semua itu. karena tidak ada kepastian yang jelas terhadap hasil dana wakaf . Semua bisa terjadi ketika kita mengambil keputusa hendak kemana dana wakaf ini .memang Kadang untung besar menghampiri, tetapi bisa juga kerugian yang tidak sedikit mendekati .

Anggapan yang mengatakan bermain bisnis menggunakan dana wakaf sebagai tindakan keliru tentu tidak tepat. Jika berbisnis menggunakan dana wakaf adalah tindakan legal, membeli dan menjual adalah tindakan yang sah dan diakui. Bahkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun sudah memastikan tidak ada unsur ilegal, tepat guna sesuai undang undang. Yang perlu diperhatikan hanyalah tindakan bisnisnya seperti yang ada di pasar. Namun jika di pasar yang diikuti melanggar aturan ekonomi syariat sebuah kelakuan terlarang tidak perlu dilanjutkan, alihkan ke sektor yang tidak melanggar aturan agama dan pemerintah. misalnya barang kebutuhan pokok dan lainnya.

Kembali menyoal tentang ekonomi syariah, kepopulerannya yang tengah menanjak membuat banyak orang tertarik untuk mendapatkan emitennya. Apalagi bagi para muslim, bisnis syariah dianggap mampu mengakomodasi keinginan masyarakat islam, untuk memenuhi kegiatan komersial yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Meskipun begitu, tidak sedikit orang pula yang tidak mengetahui perbedaan ekonomi syariah dengan ekonomi konven yang sumber dana dari wakaf atau yang biasa. Menjadi dana wakaf komersial yang luar biasa. Berikut adalah beberapa karakteristik wakaf dijadikan muara ekonomi syariah menjadi saham wakaf syariah yang membedakannya dengan wakaf konsumtif yang telah terlebih dulu dikenal masyarakat.

1. Emiten Tidak Bertentangan dengan Ajaran Islam

Sebenarnya jenis wakaf komersial syariah tidak terlalu berbeda dengan model wakaf konvensional. Hal yang berbeda adalah jenis emiten atau lembaga atau instansi yang mampu mengelola. Di wakaf konvensional, kita memberi emiten yang menarik perhatian dan tentu saja yang berprospek bagus.

Sementara itu pengelolaan dana wakaf, ada beberapa emiten perusahaan yang tidak dapat Anda masuki sebab bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya saja tidak ada penanaman modal di perusahaan rokok ataupun perusahaan alkohol. ketika Perseroan ataupun perusahaan yang dipercaya tentu saja juga harus menjalankan usahanya sesuai dengan konsep ajaran Islam.

2. Sistem Bagi Hasil

Sama dengan sistem mudharabah, menggunakan dana wakaf bisa juga menggunakan bagi hasil seperti bank-bank syariah yang tidak menerapkan unsur riba, dengan harta wakaf pun kita tidak akan mendapatkan keuntungan berupa bunga atau riba. Sistem yang berlaku di saham syariah adalah bagi hasil. Dalam sistem ini, pemegang dana tidak hanya memiliki kemungkinan untuk mendapatkan sebagian untung dari perusahaan, tetapi juga mempunyai risiko yang sama, yang sama besar jika perusahaan ataupun perseroan mengalami kerugian.

Sebagai contoh, Anda menanamkan sejumlah dana untuk saham syariah di perusahaan makanan kaleng. Saat perusahaan tersebut mendapat keuntungan dalam jumlah tertentu, Anda pun akan mendapat imbasnya. Anda akan memperoleh dividen dari keuntungan tersebut. Sebaliknya, jika perusahaan itu merugi, Anda pun akan ikut menanggung kerugiannya.

3. Musyawarah Untung dan Rugi

Dalam ekonomi syariah, masalah bagi hasil untung dan risiko rugi ini sudah mesti disepakati ketika kita hendak ikut serta melalui dana wakaf. harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan. Inilah yang kemudian disebut dengan iktikad kerja sama. Dengan adanya iktikad baik atau mudharabah, sehingga bisa terlepas dari yang namanya ghahar (informasi yang menyesatkan) maupun masyir (risiko yang berlebihan).

Perusahaan ataupun perseroan yang di pilih harus memaparkan dengan se jelas-sejelasnya informasi apa saja mengenai perusahaannya. Seluk-beluk perusahaan harus diketahui pemodal agar tidak ada kesalahpahaman di kemudian hari. Tentu saja penjelasan tersebut diberitahukan kepada pemodal mengingat dana yang dimainkan dari dana ummat, untuk itu berhak mempertanyakan segala hal yang dianggap perlu

dan ingin diketahui dari emiten yang ia inginkan. Dengan demikian, informasi yang menyesatkan dapat dihindari.

Pemegang Dana wakaf menyadari ada tanggung jawab dan risiko yang ditanggungnya. Misalnya saja bahwa pemegang dana wakaf mesti ikut menanggung kerugian yang didapat dari emitennya. Dengan kesadaran tersebut, diharapkan Anda tidak menjadi serakah untuk mengejar keuntungan maksimal, melainkan memainkan dana secara bijak.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN
2006 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN
2004 TENTANG WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 21, pasal 31,
pasal 39, pasal 41, pasal 46, pasal 66, pasal 68, undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4459)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PAMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut Syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan swcara lisan dan/ atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Maukuf Alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nadzir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
7. Sertifikat Wakaf Uang adalah bukti yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada Wakif dan Nadzir tentang penyerahan wakaf uang.
8. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.

9. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang keuangan Syariah.
10. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah, Unit Usah Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
11. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
12. Kepala Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah pejabat Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam ditingkat Kecamatan.
13. Menteri adalah menteri yang menyanggarkan urusan pemerintahan dibidang agama.

VI. Wakaf bagian unit Akad Tabarru'

Akad tabarru' (gratuitos contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa arab, yang artinya kebaikan).

Dalam Akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu.

Konsekuensi logisnya, bila akad tabarru' dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad tabarru' maka berubah menjadi akad

tijarah. Bila ingin tetap menjadi akad tabarru', maka ia tidak boleh mengambil manfaat dari akad tabarru' tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad tabarru'.

“Memerah susu kambing sekadar untuk biaya memelihara kambingnya “ merupakan ungkapan yang dikutip dari hadist ketika menerangkan akad rahn yang merupakan salah satu akad tabarru'.

Begitu akad tabarru' sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh diubah menjadi akad tijarah (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tijarah tersebut. Misalkan bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad wadi'ah dengan demikian bank melakukan akad tabarru') maka bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh mengubah akad tersebut menjadi akad tijarah dengan mengambil keuntungan dari jasa wadiah tersebut. Sebaliknya jika akad tijarah sudah disepakati, akad tersebut boleh diubah menjadi akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

Akad tabarru' akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil yakni akad tijarah. Namun demikian, bukan berarti akad tabarru' sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru' sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad tabarru' sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad tabarru' ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad tijarah.

VII. Wakaf Produktif

Apakah wakaf produktif itu. donasi wakaf yang di produksikan atau menciptakan aset sebanyak-banyaknya untuk mencapai profit surplus dengan tujuan memenuhi kepentingan masyarakat ,pendidikan ,rumah sakit dan pembiayaan kebutuhan umat. Donasi wakaf bisa berupa benda bergerak seperti uang dan logam Mulia dan benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan .Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, nampaknya wakaf dimaknai secara spesifik dengan menemukan titik temu dari berbagai pendapat ulama , sehingga makna wakaf dalam konteks Indonesia lebih luas dan lebih komplit. Hal ini dapat terlihat dalam rumusan pengertian wakaf dalam Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang berbunyi: “wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW karena wakaf disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan ahli yurisprudensi Islam (fuqaha“) tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Menurut sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah milik Nabi SAW untuk dibangun masjid. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab.

Praktek wakaf juga berkembang luas pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah dan dinasti sesudahnya. Banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir dan miskin saja, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat kepada pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.

VIII.Dasar Hukum Produktifisasi Wakaf

Secara dalil naqli tidak terdapat ayat Al-Qur'an maupun Sunnah yang menerangkan konsep wakaf produktif secara konkrit. Ulama fiqh berpendapat bahwa wakaf termasuk infaq fi sabilillah atau tabarru', maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan wakaf produktif didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara nash–nash tersebut antara lain:“

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Selain itu ada hadits yang dipandang sebagai landasan hukum wakaf, yaitu hadits yang ditransmisi oleh sejumlah besar perawi yang berisi himbauan agar kaum muslim berinvestasi akhirat dengan cara memberikan amal jariyah atau mengabdikan kepada ilmu atau berusaha mendidik anaknya agar jadi shalih. Hadits tersebut yaitu:

"Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya Rasulullah saw bersabda: Apabila manusia meninggal dunia, putuslah pahala semua amalnya, kecuali tiga macam amal yaitu: sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang selalu mendo'akan orang tua". (Shahih Muslim)

Hadits lain yang dipandang sebagai landasan wakaf produktif ialah hadits praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab, yaitu:“Bahwa Umar bin al-Khattab r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi S.A.W untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah di Khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut; apa perintah engkau kepadaku mengenainya? Nabi S.A.W menjawab: “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata “Maka, Umar menyedekahkan tanah tersebut, dengan mensyaratkan bahwa tanah itu

tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Ia menyedekahkan hasilnya kepada fuqara", kerabat, riqab, sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Tidak berdosa atas orang yang mengelolanya untuk memakan dari hasil itu secara ma'ruf dan member makan kepada orang lain tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik". (Shahih Muslim)

Hadits ini memuat petunjuk-petunjuk wakaf atau cara pengelolanya. Hadits ini pula yang menginspirasi ulama untuk menetapkan prasyarat yang ketat mengenai harta wakaf. Benda wakaf harus memiliki karakter yang lestari (baqa' al-,,ain), transaksinya dituangkan dalam bentuk ikrar yang memuat pernyataan tentang pelepasan hak dalam jangka waktu yang tidak terbatas (muabbad), serta sasarannya dibatasi dengan kegiatan yang tertuang dalam ikrar wakaf.

Secara epistemologis dapat dijelaskan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk menjamin kelestarian investasi (baqa' u al-,,ain) dan keberlangsungan manfaat (dawam al-manfaat). Harta yang terkumpul tetap terjamin keabadiannya, namun kemudian dikelola dengan sangat baik sehingga hasilnya berlimpah-limpah. Hasil dari pengelolaan itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana telah disepakati dalam ikrar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya wakaf adalah sistem pengelolaan harta Allah dengan cara yang produktif. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU No. 41 tahun 2004 yang menyatakan "wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Berdasarkan data FOZ yang menaungi 235 Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), dana zakat yang terhimpun di tahun 2016 lalu sebesar Rp 2 triliun, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,75 triliun.

Dapat dilihat tren dana wakaf dan zakat mengalami kenaikan tahun ke tahun. Apalagi ditunjang semakin besarnya kesadaran berzakat melalui lembaga yang ada di kelas menengah Indonesia. Diperkirakan angka agregat dana zakat tahun ini bisa mencapai Rp 4 triliun. Mengamati Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada mustahiq. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah

pada mustahiq serta bagaimana analisis pendistribusian dan pendayagunaan wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah pada mustahiq.

IX. Wakaf merupakan sumber alternatif Keuangan Syariah

Apakah semua masyarakat sudah mengerti bahwa Wakaf sumber keuangan syariah hadir untuk memberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi lembaga dan ummat, perluasan kesempatan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan yang kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi-hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Undang-Undang no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam menimbang disebutkan, bahwa sejalan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan OJK ini memiliki tujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dimana OJK memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu..

Ajaran Islam sudah mengatur tentang konsep lembaga keuangan tersebut di atas, meski tidak disebut secara eksplisit dalam al-Qur'an. Namun jika yang dimaksud lembaga itu suatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi serta hak kewajiban, maka semua lembaga itu disebut secara jelas. Kata-kata seperti kaum, ummat (kelompok masyarakat), muluk (pemerintah), balad (negeri), suq (pasar) dan sebagainya mengindikasikan bahwa al-Qur'an mengisyaratkan nama-nama itu memiliki fungsi dan peran tertentu dalam ekonomi, seperti zakat, shadaqah, fai', ghanimah, bai', dain, mal dan sebagainya memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu. Dalam lembaga keuangan syariah modern, konsep al-Qur'an ini diterjemahkan menjadi sebuah lembaga keuangan yang mampu diterima oleh

masyarakat umum. mengapresiasi atas kebijakan pemerintah Indonesia yang mengakomodasi sistem ekonomi Islam. Dalam kegiatan bermuamalah umat Islam memiliki tujuan khusus di dalamnya yaitu mendapat keberkahan dari Allah swt.

Setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata . Bagaimanapun juga tidak ada sebuah negara di dunia ini, baik itu kaya maupun miskin, yang telah berhasil merealisasikan sasaran material ini. Umer Chapra juga mengatakan, meskipun kinerja negara-negara ekonomi pasar tetap lebih baik, tetapi mereka gagal dalam mewujudkan sasaran-sasaran materiil yang diinginkan. Kegagalan-kegagalan mereka justru malah lebih kentara seperti adanya ketidakstabilan ekonomi dan ketidakseimbangan makro ekonomi yang direfleksikan melalui tingginya frekuensi fluktuasi ekonomi, laju inflasi dan pengangguran yang tinggi. Negara yang sedang berkembang jauh lebih diselimuti oleh persoalan-persoalan cicilan utang luar negeri yang mengancam bukan saja masa depan pembangunan mereka, tetapi juga kesehatan dan kelangsungan sistem keuangan internasional. Di Indonesia termasuk negara berkembang yang tentunya masuk dalam kategori negara yang masih berhutang dengan negara lain. Belum mampu memberikan pinjaman (pembiayaan) kepada negara lain. Dalam perjalanannya pemerintah Indonesia melakukan inovasi dalam kebijakan moneternya. Diantara kebijakan tersebut adalah dimasukkannya sistem ekonomi Islam di dalam lembaga keuangan syariah bank maupun non bank. Bentuk keseriusan pemerintah menggunakan sistem ekonomi Islam ini telah diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Patut diapresiasi langkah pemerintah ini, karena mayoritas masyarakat di Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Dimana dalam konsep sistem ekonomi Islam ini diharapkan umat manusia dapat menjalankan kegiatan ekonomi (muamalah) dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat . Dari konsep ekonomi Islam ini penulis yakin bahwa masyarakat Indonesia dalam keadaan sadar meyakini setiap kegiatan transaksi yang dilakukan di lembaga keuangan syariah bank maupun non bank hanya untuk mencari keberkahan Allah swt. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah; apakah sebaliknya pengelola lembaga keuangan syariah bank maupun non bank juga

bertujuan sama mencari keberkahan Allah swt?. Penulis melihat kebanyakan pengelola lembaga keuangan syariah bank maupun non bank masih kurang memfokuskan tujuannya pada sistem ekonomi Islam untuk kemaslahatan umat. Alasan penulis adalah lembaga keuangan syariah bank maupun non bank kebanyakan masih menggunakan angka atau prosentase dalam mengambil keuntungan di setiap transaksinya.

Penulis berharap ada perubahan paradigma dan pemahaman dari pengelola lembaga keuangan syariah bank maupun non bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kegelisahan penulis ini sering muncul ketika berdiskusi dengan masyarakat umum tentang lembaga keuangan syariah khususnya bank. Sebagian masyarakat mengatakan, kenapa pembiayaan pada bank syariah marginnya lebih besar dari pada bank konvensional?. Pernyataan ini membuat penulis gelisah kenapa masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim masih terjadi situasi seperti di atas. Situasi seperti ini terjadi karena beberapa faktor yang diantaranya adalah belum adanya transformasi pemahaman tentang sistem ekonomi Islam khususnya pada lembaga keuangan syariah bank.

Beberapa lembaga keuangan syariah bank yang penulis ketahui dalam kegiatan pembiayaan belum ada “lembaga pendamping pembiayaan”. Oleh karena itu produk-produk pembiayaan di lembaga keuangan syariah bank lebih mengutamakan produk dengan akad murabahah (jual-beli). Penulis berharap pengelola lembaga keuangan syariah bank maupun non bank melakukan inovasi produk pembiayaannya yang lebih mengutamakan pada produk dengan akad musyarakah (kerjasama dua pihak atau lebih dengan sama-sama menyertakan modal) atau produk dengan akad mudharabah (kerjasama pihak pertama menyediakan modal dan pihak kedua menyediakan keahlian mengelola modal). Produk pembiayaan ini lebih mengedepankan asas kepercayaan dan kemaslahatan umat.

Karena penulis menyadari bahwa di Indonesia dalam kebijakan makro ekonomi di sektor moneter pemerintah Indonesia masih menggunakan sistem konvensional. Keadaan ini salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pada lembaga keuangan syariah. Karena lembaga keuangan syariah masih menjadi sub-sistem

penyokong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penulis berharap ada gerakan moral bagi pelaku ekonomi syariah di Indonesia untuk membumikan sistem ekonomi Islam di negara Indonesia yang kita cintai. Integrasi Zakat, dan Wakaf Produktif dalam Rangka Mengentaskan Kemiskinan

Salah satu cara peduli kehidupan agar lapisan masyarakat bawah ,ekonomi rendah setaraf hidup layak ,merambah menyadarkan masyarakat ekonomi elit sepatutnya peduli menyisihkan hartanya untuk di wakapkan itu ranata penting di distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam di antaranya adalah zakat dan wakaf. Ini dibuktikan dengan diterbitkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Zakat dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah melihat pranata penting yang dimiliki oleh sistem ekonomi Islam. Oleh karenanya diterbitkanlah UU tersebut di atas. Dalam UU zakat mau UU wakaf secara tersurat dijelaskan bahwa diperlukan UU untuk mengatur potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah, meningkatkan keadilan dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Selain pranata zakat, wakaf juga menjadi pranata penting dalam sistem ekonomi Islam. Wakaf uang produktif sudah menjadi trend dalam satu dekade terakhir di masyarakat Islam Indonesia. Mengacu pada UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf uang, diserahkan pada lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) . Kemudian wakaf uang tersebut dikelola oleh lembaga keuangan syariah dikelola sesuai dengan produk yang ada. Dari data laporan pengelolaan wakaf uang Badan Wakaf Indonesia periode 31 Desember 2007 s.d 31 Desember 2011, jumlah wakaf uang sebesar Rp.2.973.393.876. Dana tersebut diterima dari tujuh bank syariah yang ditunjuk BWI dalam penerimaan dan pengelolaan wakaf uang.

Pengelolaan wakaf uang pada lembaga keuangan syariah digunakan untuk pembiayaan rumah sakit ibu dan anak (RSIA). Kemudian jumlah bagi hasil yang didapat dari investasi pada lembaga keuangan syariah disalurkan kepada lembaga pendidikan berupa uang. Pemberdayaan wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah ini memang masih belum luas peruntukannya. Pada laporan BWI disebutkan masih

disalurkan untuk pembiayaan RSIA. Penulis berharap ada inovasi program dalam pengelolaan wakaf uang oleh lembaga keuangan syariah. Penulis berharap ada program pembiayaan yang produktif untuk masyarakat menggunakan dana wakaf uang. Masyarakat wajib zakat dan sadar wakaf. Ide ini tentunya harus didukung oleh semua pihak yang terkait dan membutuhkan kerja keras dari semua strata sosial guna mewujudkan masyarakat yang bermartabat khususnya di bidang ekonomi mandiri. Tidak menunda-nunda dalam mendistribusikan dana wakaf dan zakat, semakin cepat mendistribusikannya maka akan semakin baik. Selain itu untuk ibnu sabil sebaiknya diberi bantuan dana zakat untuk sampai ke tempat asalnya, walaupun dia tinggal di luar wilayah Jawa Timur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong program Bank Wakaf Mikro dengan menggandeng para filantropi dan donatur untuk bisa mendapatkan hibah dana sebagai modal pendirian lembaga keuangan tersebut. Deputy Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, program Bank Wakaf Mikro membutuhkan dana dari para filantropi dan donatur, lantaran lembaga ini tidak bisa menarik dana dari masyarakat. "Bank Wakaf Mikro hanya menyalurkan dana yang ada, yang bersumber dari para filantropi. OJK menjalankan program ini untuk memberi pendanaan kepada nasabah ultramikro dengan plafon pinjaman antara Rp 1 juta hingga Rp 2 juta per nasabah," ujarnya, Sabtu (5/5/2018).

Menurut Anto, saat ini sudah ada 60 filantropis yang bergabung untuk mendukung program Bank Wakaf ini. Jumlah tersebut meliputi 40 pihak sudah menghibahkan dananya dan sisanya sebanyak 20 pihak dalam proses. Namun demikian, Anto tidak menyebutkan secara detail donatur yang telah menghibahkan dananya untuk permodalan Bank Wakaf Mikro. Program Bank Wakaf Mikro diinisiasi sejak akhir 2017. Mengacu pada data OJK, hingga saat ini sudah ada 20 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di berbagai daerah, seperti Banten, Bandung, Ciamis, Cirebon, Purwokerto, Solo, Kudus, Yogyakarta, Kediri, Jombang dan Surabaya. Per 15 April 2018, dana yang telah disalurkan melalui 20 Bank Wakaf Mikro kepada nasabah telah mencapai Rp 4,18 miliar, dengan jumlah sebanyak 4.152 orang. Modal yang diperlukan untuk mendirikan satu Bank Wakaf Mikro mencapai Rp 4,25 miliar. Dari dana tersebut, sebanyak Rp 250 juta digunakan untuk operasional awal lembaga, Rp 1 miliar

disalurkan kepada nasabah dan Rp 3 miliar disimpan di bank begitu juga danah hibah dari umat Islam .

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang paling serius yang sedang di hadapi oleh negara Indonesia. Kemiskinan sendiri adalah keadaan dimana adanya ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, pendidikan dan kesehatan. Pada bulan maret 2015 menurut Badan Pusat Statistik, Jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,59 juta orang (11,22 persen), bertambah sebesar 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi september 2014 yang sebesar 27,73 juta orang (10,96 persen). Di Indonesia pun terjadi kesenjangan yang sangat mencolok pada perbedaan tingkat kemiskinan di Desa dan Kota yang menurut data dari Badan Pusat Statistik pada bulan september 2014 – maret 2015 mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan di Kota naik sebesar 0,13% sedangkan di Desa terjadi kenaikan sebesar 0,45%. Kesenjangan ini sendiri disebabkan karena adanya distribusi pendapatan yang tidak merata yaitu dibuktikan bahwa 77% kekayaan aset dan keuangan di negara ini dikuasai oleh 10% orang kaya saja atau dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 orang terkaya di Indonesia menghimpun hampir separuh total aset negara ini. Dengan adanya kesenjangan ini akan mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dan berakhir pada resiko konflik sosial yang meningkat.

Bank Indonesia (BI) menyebut, sektor keuangan syariah mampu jadi penggerak ekonomi Indonesia. Jika dioptimalkan, zakat, infaq, sadaqah, dan wakaf (ZISWAF) berpotensi mengurangi permasalahan kesenjangan dan distribusi pendapatan. Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi merincikan, setidaknya ada 3 pilar yang harus diperhatikan dalam mengembangkan sektor keuangan syariah. Dia menyebut, dibutuhkan program dan kerangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang komprehensif, integratif, efektif dan efisien. “Dalam kerangka tersebut, BI berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti antara lain dengan Majelis Ulama Indonesia, Bappenas dan anggota Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah lainnya telah bersama-sama merumuskan 3 (tiga) pilar yang menjadi strategi utama pengembangan ekonomi

dan keuangan syariah nasional,” kata Rosmaya di Grand City, Surabaya, Selasa (7/11/2017). Dirinya menuturkan, Pilar Pertama adalah Pilar Pemberdayaan Ekonomi Syariah. Pilar ini menitikberatkan pada pengembangan sektoral usaha syariah, melalui penguatan seluruh kelompok pelaku usaha baik besar, menengah, kecil, mikro, serta kalangan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren dan lainnya. Pilar Kedua, Pilar Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. Pilar ini merefleksikan upaya peningkatan manajemen likuiditas serta pembiayaan syariah, guna mendukung pengembangan usaha syariah. “Dan terakhir Pilar Ketiga, yaitu Pilar Penguatan Riset dan Edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi. Pilar ini ditujukan sebagai landasan bagi tersedianya sumber daya insani yang handal, profesional, dan berdaya saing internasional,” tukasnya. Menurutnya, ketiga pilar strategi utama tersebut, secara terintegrasi akan didukung oleh kebijakan ekonomi dan keuangan syariah regional maupun internasional seperti wakaf, ketersediaan dan kesiapan sumber daya insani, data dan informasi termasuk financial technology, serta koordinasi dan kerjasama untuk memastikan implementasi yang berkelanjutan.

Problem yang lain terkait belum optimalnya sertifikasi tanah wakaf, belum optimalnya pengelolaan aset tanah wakaf secara produktif, masih banyaknya nadzir yang belum profesional, belum tersedianya data base wakaf, serta belum optimalnya pemberdayaan dan pengembangan wakaf uang sebagai salah satu instrument wakaf yang potensial. Berharap agenda strategis pengelolaan aset wakaf terus jadi perhatian bersama. Sebab, manajemen wakaf yang lemah dapat mengakibatkan pengelolaan harta wakaf tidak optimal bahkan harta wakaf dapat hilang. “BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan Kementerian Agama harus mempererat koordinasi dan basis kerja sama. Kedua belah pihak juga harus dapat menggerakkan partisipasi multi stakeholders baik di pusat maupun di daerah,” ujar Amin.

Wakaf kini bisa dilakukan dengan beragam cara. Salah satunya dengan melalui Takafulink Salam Wakaf, yaitu sebuah cara berwakaf gaya baru yang lebih baik dengan hasil yang optimal. di samping bermanfaat ukhrawi tanpa henti selama harta pokok tersebut tetap utuh, juga berkontribusi dan bermanfaat untuk masyarakat tiada henti

tanpa terbatas usia kita sebagai manusia.” ujar Direktur Keuangan PT Asuransi Takaful Keluarga Johanes Kasim. Sebagai produk unit link syariah pertama di Indonesia, Takafulink Salam Wakaf mengkombinasikan manfaat proteksi, investasi, serta wakaf dalam satu kesatuan produk. Peserta dapat berwakaf dengan manfaat Takaful (maksimum 45%) dan manfaat investasi (maksimum 33%) yang diperolehnya kepada nadzir (perseorangan atau badan pengelola wakaf) yang terdaftar dan terlisensi di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Kesimpulan

Wakaf yang paling produktif adalah wakaf uang dan wakaf saham dikenal dengan nama wakaf produktif, dua wakaf ini memberikan kontribusi yang cukup besar, hasilnya mensejahterakan lembaga terkait mengingat kebanyakan umat islam kelas atas bingung untuk memperdayakan dana mereka di jalan Allah SWT dengan jalur wakaf saham sedikit banyak harta mereka terserap untuk mensejahterakan umat dan lembaga sosial. wakaf bagian ibadah infaq dan tabarru' tidak kewajiban memberikan fee atau profit kepada wakif apabila hasil harta wakafnya memperoleh laba tanpa batas. wakaf salah satu aset umat dan lembaga sosial perlu di jaga, peluang bagi pengelola untuk mengembangkan untuk lebih produktif semata –mata profit yang di hasilkan dari wakaf tersebut untuk kemanusiaan dan agama.

Menurut mazhab jumhur harta wakaf tidak boleh dikembalikan kepada wakif, kecuali menurut mazhab Malikiyah yaitu bisa dikembalikan kepada wakif atau kepada ahli waris dalam waktu yang ditentukan. harta wakaf di Indonesia kebanyakan masih bersifat konsumtif, perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat memahami

wakaf secara bahasa atau tradisional, mestinya nazhir perlu bersosialisasi menjelaskan harta wakaf bukan saja terikat untuk kepentingan masjid belaka atau konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ubaid Matraji (Staf Divisi Humas Badan Wakaf Indonesia), Republika Newsroom, Kamis, 05 Februari 2009, accessed 3 Juli 2009.

Abu Su'ud Muhammad, Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997).

Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn al-Humam, Sharh Fath alQadir, jilid 6. (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970)

Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, juz IX, tahqiq Mahmud Mathraji, (Beirut: Dar alFikr, 1994)

DEPAG RI, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006) DEPAG RI, Peraturan Perundangan Perwakafan. (Jakarta: DEPAG RI, 2006)

Syafi'i Antonio "Bank Syariah Sebagai Pengelola Dana Waqaf", disampaikan pada Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif, diselenggarakan oleh DEPAG-IIIIT, 7-8 Januari 2002.

Tholhah Hasan (2009), "Perkembangan Kebijakan Wakaf di Indonesia", dalam *Republika*, Rabu, 22 April 2009, accessed 3 Juli 2009.

Uswatun Hasanah, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. (Jakarta: Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, 6 April 2009)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)